



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1403/PID.SUS/2021/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm) ;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 tahun / 01 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : KP. Pasar Nangka, RT. 002, RW. 001, Desa Jangkar,  
Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 04 Juni 2021 s/d. 23 Juni 2021;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Juni 2021 s/d. tanggal 02 Agustus 2021;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 03 Agustus 2021 s/d. tanggal 01 September 2021;
4. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Agustus 2021 s/d. 12 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 02 September 2021 s/d. tanggal 01 Oktober 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 02 Oktober 2021 s/d. tanggal 30 November 2021;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **H. A. Zainuri Ghazali, S.H., M.H., M.M.**, dan **RANDI SAFARI, S.Sy.** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pelabuhan Jangkar 03/I, Jangkar, Situbondo - Jawa Timur, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021**,

### Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 1403/Pid.SUS/2021/PT SBY. Tanggal 24 November 2021, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Sit, tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Desa masuk wilayah Kampung Bengko Alas Desa

Halaman 2 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang berakibat mati**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kehamilan Anak Saksi DINA FITRI YANA dari hasil diluar pernikahan sehingga Saksi BAHRIYANTO yang merupakan orang tua dari Anak Saksi DINA FITRI YANA merasa malu kepada keluarga besar yang ada di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, kemudian Saksi BAHRIYANTO menghubungi Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** yang ada di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan menceritakan jika Anak Saksi DINA FITRI YANA sedang hamil diluar pernikahan dan bermaksud untuk dibawa ke rumah Saksi MARSUNI yang merupakan orang tua Saksi BAHRIYANTO sekaligus orang tua Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** dengan maksud untuk menyembunyikan kehamilan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi BAHRIYANTO bersama Anak Saksi DINA FITRI YANA berangkat dari Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep menuju rumah Saksi MARSUNI yang ada di Desa Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo melalui jalur laut sambil membawa Sepeda Motor HONDA Beat Nomor Polisi M 5213 XD dan tiba di rumah Saksi MARSUNI pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 19.40 WIB;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Anak Saksi DINA FITRI YANA mengalami kontraksi sehingga Anak Saksi DINA FITRI YANA diantar oleh Saksi MARSUNI dengan menggunakan becak motor ke Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar sedangkan Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** juga mengantar dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setelah sampai di Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar Anak Saksi DINA FITRI YANA langsung ditangani oleh Saksi FITRI YUNI FADILAH yang

Halaman 3 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Bidan di Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar dan sekitar pukul 15.05 WIB Anak Saksi DINA FITRI YANA melahirkan dengan normal seorang bayi perempuan dengan berat 2.800 (dua ribu delapan ratus) gram dan panjang 47 (empat puluh tujuh) cm, pada saat Saksi FITRI YUNI FADILAH akan memotong tali pusar bayi, Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** menghalang-halangi dengan memeluk Saksi FITRI YUNI FADILAH sambil berkata “Dinah lah de’, tak usah epaberemma, engko’ todus de’, dina lah ma’ mate, mon mate engko’ se nanggung dusana (biar sudah dik, tidak usah diapa-apain bayinya, saya malu dik, biar mati saja, kalau mati saya yang menanggung dosanya)”, selanjutnya Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** pulang untuk mengambil beberapa pakaian yang akan digunakan sebagai baju ganti untuk Anak Saksi DINA FITRI YANA sekaligus memberitahukan kepada Saksi BAHRIYANTO jika Anak Saksi DINA FITRI YANA telah melahirkan seorang bayi dengan jenis kelamin perempuan, selanjutnya Saksi BAHRIYANTO dan Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** kembali lagi ke Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar dengan membawa sepeda motor masing-masing dan Saksi BAHRIYANTO mengendarai Sepeda Motor HONDA Beat Nomor Polisi M 5213 XD yang sebelumnya dibawa dari Sumenep, setelah sampai di Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar sambil melihat kondisi Anak Saksi DINA FITRI YANA, Saksi BAHRIYANTO bertanya “beremma reya? (bagaimana ini bayinya?)”, Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** menjawab “cakna bekna (terserah kamu)”, kemudian Saksi BAHRIYANTO bertanya lagi “majuh beghi ka oreng, areya beremma nak, apa ebeghiye ka oreng? (ayo kasihkan ke orang saja, ini bagaimana nak, apa mau dikasihkan ke orang saja?), Anak Saksi DINA FITRI YANA menjawab “cakna bekna lah pak (terserah bapak saja)”, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Anak Saksi DINA FITRI YANA bersama Saksi MARSUNI pulang dari Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar dengan mengendarai becak motor sedangkan Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** bersama Saksi BAHRIYANTO juga meninggalkan

Halaman 4 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA Beat Nomor Polisi M 5213 XD dengan posisi Saksi BAHRIYANTO didepan sedangkan Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** dibelakang (dibonceng) sambil menggendong bayi yang baru dilahirkan oleh Anak Saksi DINA FITRI YANA sedangkan ari-ari diletakkan didalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** bersama Saksi BAHRIYANTO berkeliling dengan maksud menawarkan bayi tersebut kepada orang yang bersedia merawatnya menuju ke Desa Palangan kemudian ke Desa Curahkalak selanjutnya ke Desa Sopet dan sempat berhenti menawarkan bayi tersebut kepada Saksi REYATON namun Saksi REYATON tidak bersedia merawat bayi tersebut sehingga Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** dengan Saksi BAHRIYANTO memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Desa Jangkar;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang sekira pukul 20.30 WIB dengan posisi Saksi BAHRIYANTO didepan sedangkan Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** dibelakang sambil menggendong bayi kemudian Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** menekan leher bayi perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selama kurang lebih 30 menit, setelah Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** tidak bisa merasakan denyut nadi bayi tersebut kemudian Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** berkata kepada Saksi BAHRIYANTO "aih, senga' mate kak, ma' tade' gulina (aih, jangan-jangan sudah meninggal kak, bayinya tidak bergerak) sehingga Saksi BAHRIYANTO menghentikan laju sepeda motornya untuk memeriksa kondisi bayi tersebut, selanjutnya Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** membawa bayi tersebut kedepan lampu sepeda motor dan setelah Saksi BAHRIYANTO memeriksa bayi tersebut dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)**, mayat bayi tersebut disimpan didapur kemudian sekitar pukul

Halaman 5 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** bersama Saksi BAHRIYANTO berangkat kembali mengendarai Sepeda Motor HONDA Beat Nomor Polisi M 5213 XD menuju pemakaman ASTA BIPA untuk menguburkan bayi tersebut dengan membawa mayat bayi dan ari-ari yang dimasukkan kedalam kardus Mie Sedaap sambil membawa peralatan penguburan berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi 25 cm dan panjang gagang 15 cm serta 1 (satu) buah senter kepala bertuliskan 30 W, setelah sampai di Pemakaman ASTA BIPA kemudian Saksi BAHRIYANTO menggali tanah sedalam kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan menguburkan mayat bayi tersebut, setelah selesai menguburkan mayat bayi tersebut kemudian Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** bersama Saksi BAHRIYANTO pergi meninggalkan Pemakaman ASTA BIPA dan membuang ari-ari beserta kardus Mie Sedaap ke sungai yang berada di Kampung Pasar Nangka Desa Jangkar, selanjutnya Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** bersama Saksi BAHRIYANTO pulang ke rumah;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi ABD. ROCHMAN sepulang dari sawah mampir ke Pemakaman ASTA BIPA untuk bersih-bersih makam dan melihat mayat bayi dalam keadaan dikerubungi lalat dengan posisi kepala mayat bayi berada di atas tanah sedangkan tubuh mayat bayi masih dalam keadaan terkubur didalam tanah, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi ABD. ROCHMAN melaporkan kejadian penemuan mayat bayi ke Kantor Polsek Jangkar namun karena situasi sudah malam sehingga disepakati keesokan harinya untuk dilakukan pengecekan lokasi, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB dilakukan identifikasi terhadap mayat bayi yang berlokasi di Pemakaman ASTA BIPA yang dihadiri oleh Saksi ABD. ROCHMAN beserta Anggota Polisi dari Polsek Jangkar serta beberapa masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Janazah Nomor : IPJ-FORENSIK/18/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh UPT. RSUD dr.

Halaman 6 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDOER RAHEM dengan dokter pemeriksa dr. BUDIONO, MARS. diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Pemeriksaan Luar :

- Janazah perempuan, usia kurang lebih 9 (Sembilan) hari, panjang badan 45 (empat puluh lima) cm, berat badan kurang lebih 2.800 (dua ribu delapan ratus) gram, tubuh janazah tampak membusuk;
- Kepala : terdapat sisa tulang tengkorak bagian kiri, tanpa isi dengan kondisi membusuk;
- Leher : tampak lebam mayat pada bagian depan;
- Dada : tampak lebam mayat pada dada;
- Punggung : tampak lebam mayat pada punggung;
- Perut : tampak tali pusat yang pernah dirawat dan belum lepas, lebam mayat pada perut;
- Anggota gerak atas : tampak lebam mayat pada bagian depan;
- Anggota gerak bawah : tampak lebam mayat pada bagian depan;
- Alat kelamin : tampak lebam mayat pada bagian depan;

b) Pemeriksaan Dalam :

- Kepala : terdapat sisa tulang tengkorak bagian kiri, tanpa isi dengan kondisi membusuk;
- Leher : tampak adanya resapan darah dibawah kulit pada area leher tepat diatas kerongkongan (jalan nafas);
- Dada : tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Perut : tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Anggota gerak atas : tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Anggota gerak bawah : tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Alat kelamin : tidak dilakukan pemeriksaan dalam

c) Kesimpulan :

Halaman 7 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Janazah perempuan, usia kurang lebih 9 (Sembilan) hari, panjang badan 45 (empat puluh lima) cm, berat badan kurang lebih 2.800 (dua ribu delapan ratus) gram, janazah tanpa kepala, tubuh tampak membusuk;
2. Pada pemeriksaan luar :
  - Kepala : terdapat sisa tulang tengkorak bagian kiri, tanpa isi dengan kondisi membusuk;
  - Tampak tali pusat yang pernah dirawat dan belum lepas, lebam mayat pada perut bagian depan;
3. Pada pemeriksaan dalam :
  - Kepala : terdapat sisa tulang tengkorak bagian kiri, tanpa isi dengan kondisi membusuk;
  - Leher : tampak adanya resapan darah dibawah kulit pada area leher tepat diatas kerongkongan (jalan nafas)
4. Sebab kematian : diduga akibat penyumbatan pada saluran nafas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Desa masuk wilayah Kampung Bengko Alas Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, **Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kehamilan Anak Saksi DINA FITRI YANA dari hasil diluar pernikahan sehingga Saksi BAHRIYANTO yang merupakan orang tua dari Anak Saksi DINA FITRI YANA merasa malu kepada keluarga besar yang ada di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, kemudian Saksi BAHRIYANTO menghubungi Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** yang ada di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan menceritakan jika Anak Saksi DINA FITRI YANA sedang hamil diluar pernikahan dan bermaksud untuk dibawa ke rumah Saksi MARSUNI yang merupakan orang tua Saksi BAHRIYANTO sekaligus orang tua Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** dengan maksud untuk menyembunyikan kehamilan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi BAHRIYANTO bersama Anak Saksi DINA FITRI YANA berangkat dari Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep menuju rumah Saksi MARSUNI yang ada di Desa Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo melalui jalur laut sambil membawa Sepeda Motor HONDA Beat Nomor Polisi M 5213 XD dan tiba di rumah Saksi MARSUNI pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 19.40 WIB;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Anak Saksi DINA FITRI YANA mengalami kontraksi sehingga Anak Saksi DINA FITRI YANA diantar oleh Saksi MARSUNI dengan menggunakan becak motor ke Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar sedangkan Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** juga mengantar dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setelah sampai di Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar Anak Saksi DINA FITRI YANA langsung ditangani oleh Saksi FITRI YUNI FADILAH yang merupakan Bidan di Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar dan sekitar pukul 15.05 WIB Anak Saksi DINA FITRI YANA melahirkan dengan normal seorang bayi perempuan dengan berat 2.800 (dua ribu delapan ratus) gram dan

Halaman 9 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 47 (empat puluh tujuh) cm, pada saat Saksi FITRI YUNI FADILAH akan memotong tali pusar bayi, Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** menghalang-halangi dengan memeluk Saksi FITRI YUNI FADILAH sambil berkata "Dinah lah de', tak usah epaberemma, engko' todus de', dina lah ma' mate, mon mate engko' se nangguna dusana (biar sudah dik, tidak usah diapa-apain bayinya, saya malu dik, biar mati saja, kalau mati saya yang menanggung dosanya)", selanjutnya Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** pulang untuk mengambil beberapa pakaian yang akan digunakan sebagai baju ganti untuk Anak Saksi DINA FITRI YANA sekaligus memberitahukan kepada Saksi BAHRIYANTO jika Anak Saksi DINA FITRI YANA telah melahirkan seorang bayi dengan jenis kelamin perempuan, selanjutnya Saksi BAHRIYANTO dan Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** kembali lagi ke Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar dengan membawa sepeda motor masing-masing dan Saksi BAHRIYANTO mengendarai Sepeda Motor HONDA Beat Nomor Polisi M 5213 XD yang sebelumnya dibawa dari Sumenep, setelah sampai di Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar sambil melihat kondisi Anak Saksi DINA FITRI YANA, Saksi BAHRIYANTO bertanya "beremma reya? (bagaimana ini bayinya?)", Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** menjawab "cakna bekna (terserah kamu)", kemudian Saksi BAHRIYANTO bertanya lagi "majuh beghi ka oreng, areya beremma nak, apa ebeghiye ka oreng? (ayo kasihkan ke orang saja, ini bagaimana nak, apa mau dikasihkan ke orang saja?)", Anak Saksi DINA FITRI YANA menjawab "cakna bekna lah pak (terserah bapak saja)", selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Anak Saksi DINA FITRI YANA bersama Saksi MARSUNI pulang dari Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar dengan mengendarai becak motor sedangkan Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** bersama Saksi BAHRIYANTO juga meninggalkan Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA Beat Nomor Polisi M 5213 XD dengan posisi Saksi BAHRIYANTO didepan sedangkan Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)**

Halaman 10 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang (dibonceng) sambil menggendong bayi yang baru dilahirkan oleh Anak Saksi DINA FITRI YANA sedangkan ari-ari diletakkan didalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** bersama Saksi BAHRIYANTO berkeliling dengan maksud menawarkan bayi tersebut kepada orang yang bersedia merawatnya menuju ke Desa Palangan kemudian ke Desa Curahkalak selanjutnya ke Desa Sopet dan sempat berhenti menawarkan bayi tersebut kepada Saksi REYATON namun Saksi REYATON tidak bersedia merawat bayi tersebut sehingga Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** dengan Saksi BAHRIYANTO memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Desa Jangkar;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang sekira pukul 20.30 WIB dengan posisi Saksi BAHRIYANTO didepan sedangkan Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** dibelakang sambil menggendong bayi kemudian Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** dengan sengaja menekan leher bayi perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selama kurang lebih 30 menit, setelah Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** tidak bisa merasakan denyut nadi bayi tersebut kemudian Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** berkata kepada Saksi BAHRIYANTO "aih, senga' mate kak, ma' tade' gulina (aih, jangan-jangan sudah meninggal kak, bayinya tidak bergerak) sehingga Saksi BAHRIYANTO menghentikan laju sepeda motornya untuk memeriksa kondisi bayi tersebut, selanjutnya Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** membawa bayi tersebut kedepan lampu sepeda motor dan setelah Saksi BAHRIYANTO memeriksa bayi tersebut dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)**, mayat bayi tersebut disimpan didapur kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** bersama Saksi BAHRIYANTO berangkat kembali mengendarai Sepeda Motor HONDA Beat Nomor Polisi M 5213 XD menuju pemakaman ASTA BIPA untuk menguburkan bayi

Halaman 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan membawa mayat bayi dan ari-ari yang dimasukkan kedalam kardus Mie Sedaap sambil membawa peralatan penguburan berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi 25 cm dan panjang gagang 15 cm serta 1 (satu) buah senter kepala bertuliskan 30 W, setelah sampai di Pemakaman ASTA BIPA kemudian Saksi BAHRIYANTO menggali tanah sedalam kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan menguburkan mayat bayi tersebut, setelah selesai menguburkan mayat bayi tersebut kemudian Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** bersama Saksi BAHRIYANTO pergi meninggalkan Pemakaman ASTA BIPA dan membuang ari-ari beserta kardus Mie Sedaap ke sungai yang berada di Kampung Pasar Nangka Desa Jangkar, selanjutnya Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** bersama Saksi BAHRIYANTO pulang ke rumah;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi ABD. ROCHMAN sepulang dari sawah mampir ke Pemakaman ASTA BIPA untuk bersih-bersih makam dan melihat mayat bayi dalam keadaan dikerubungi lalat dengan posisi kepala mayat bayi berada di atas tanah sedangkan tubuh mayat bayi masih dalam keadaan terkubur didalam tanah, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi ABD. ROCHMAN melaporkan kejadian penemuan mayat bayi ke Kantor Polsek Jangkar namun karena situasi sudah malam sehingga disepakati keesokan harinya untuk dilakukan pengecekan lokasi, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB dilakukan identifikasi terhadap mayat bayi yang berlokasi di Pemakaman ASTA BIPA yang dihadiri oleh Saksi ABD. ROCHMAN beserta Anggota Polisi dari Polsek Jangkar serta beberapa masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Janazah Nomor : IPJ-FORENSIK/18/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh UPT. RSUD dr. ABDOER RAHEM dengan dokter pemeriksa dr. BUDIONO, MARS. diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a) Pemeriksaan Luar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Janazah perempuan, usia kurang lebih 9 (Sembilan) hari, panjang badan 45 (empat puluh lima) cm, berat badan kurang lebih 2.800 (dua ribu delapan ratus) gram, tubuh janazah tampak membusuk;
- Kepala : terdapat sisa tulang tengkorak bagian kiri, tanpa isi dengan kondisi membusuk;
- Leher : tampak lebam mayat pada bagian depan;
- Dada : tampak lebam mayat pada dada;
- Punggung : tampak lebam mayat pada punggung;
- Perut : tampak tali pusat yang pernah dirawat dan belum lepas, lebam mayat pada perut;
- Anggota gerak atas : tampak lebam mayat pada bagian depan;
- Anggota gerak bawah : tampak lebam mayat pada bagian depan;
- Alat kelamin : tampak lebam mayat pada bagian depan;

b) Pemeriksaan Dalam :

- Kepala : terdapat sisa tulang tengkorak bagian kiri, tanpa isi dengan kondisi membusuk;
- Leher : tampak adanya resapan darah dibawah kulit pada area leher tepat diatas kerongkongan (jalan nafas);
- Dada : tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Perut : tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Anggota gerak atas : tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Anggota gerak bawah : tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Alat kelamin : tidak dilakukan pemeriksaan dalam

c) Kesimpulan :

1. Janazah perempuan, usia kurang lebih 9 (Sembilan) hari, panjang badan 45 (empat puluh lima) cm, berat badan kurang lebih 2.800 (dua ribu delapan ratus) gram, janazah tanpa kepala, tubuh tampak membusuk;
2. Pada pemeriksaan luar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : terdapat sisa tulang tengkorak bagian kiri, tanpa isi dengan kondisi membusuk;
- Tampak tali pusat yang pernah dirawat dan belum lepas, lebam mayat pada perut bagian depan;

3. Pada pemeriksaan dalam :

- Kepala : terdapat sisa tulang tengkorak bagian kiri, tanpa isi dengan kondisi membusuk;
- Leher : tampak adanya resapan darah dibawah kulit pada area leher tepat diatas kerongkongan (jalan nafas)

4. Sebab kematian : diduga akibat penyumbatan pada saluran nafas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “pembunuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung warna kombinasi putih dan orange dalam keadaan kotor;
  - 1 (satu) buah gurita warna putih yang terdapat gambar wajah boneka berwarna merah muda (pink) dan putih dalam keadaan kotor;
  - 1 (satu) buah kerudung warna putih dalam keadaan kotor.
  - 1 (satu) buah Buku Kunjungan Pasien yang didalamnya terdapat catatan persalinan atas nama Ny. RISKI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Informed Consent Penolakan yang ditandatangani oleh DINA FITRI YANA selaku yang membuat pernyataan dan FITRI YUNI FADILAH, A.Md.Keb selaku Bidan Pengabdian Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar;
- 1 (satu) lembar Partograf (Catatan Persalinan) atas nama Ny. RISKI tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh FITRI YUNI FADILAH, A.Md.Keb;
- 1 (satu) buah gurita warna putih yang terdapat gambar wajah boneka beruang warna merah muda (pink) dan putih.
- 1 (satu) buah baju tidur lengan panjang warna ungu bertuliskan "freind";
- 1 (satu) buah kain panjang warna kombinasi ungu, hitam dan kuning;
- 1 (satu) buah kerudung warna putih bermotif bunga.
- 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak atas nama Ny. Riski;
- 1 (satu) buah pisau bermata tajam terbuat dari besi sepanjang  $\pm$  25 (dua puluh lima) cm dengan gagang pisau terbuat dari kayu warna kuning sepanjang  $\pm$  15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam yang terdapat tulisan 30 W.
- 1 (satu) buah kain panjang motif batik warna kombinasi coklat dan hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type D1B02N13L2 AT Nomor Polisi M-5213-XD tahun 2018 warna magenta hitam nomor rangka MH1JM1115JK846842 nomor mesin JM11E1829906;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor registrasi M-5213-XD nama pemilik LAYYINATUN NOFIAH alamat Dusun Binaba RT. 018 RW. 009 Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep merk HONDA type D1B02N13L2 AT tahun 2018 warna magenta hitam nomor rangka MH1JM1115JK846842 nomor mesin JM11E1829906.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO7 warna putih yang didalam file galerinya terdapat :

Halaman 15 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto seorang bayi berjenis kelamin perempuan menggunakan 1 (satu) buah gurita warna putih yang terdapat gambar wajah boneka berwarna merah muda (pink) dan putih serta beralaskan 1 (satu) buah sarung warna kombinasi putih dan orange;
- Foto DINA FITRI YANA alias FITRI (mengaku bernama RISKI) ketika masih terbaring diatas tempat tidur pasien yang ada di ruang pemeriksaan Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sesaat setelah melahirkan bayi perempuan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 15.05 Wib.

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengidap penyakit jantung yang parah dan selama dalam tahanan telah melakukan rawat inap di rumah sakit sebanyak 2 (dua) kali;
2. Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang mempunyai 2 (dua) anak dan 1 (satu) anak masih kecil yang membutuhkan kasih sayang ibunya;
3. Terdakwa adalah seorang ibu yang disamping berkewajiban memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya juga mempunyai seorang Ibu Kandung yang sudah tua renta yang membutuhkan perawatan dari Terdakwa sebagai anak tunggal;
4. Adanya surat pernyataan dari keluarga korban terutama dari Saksi Fitri selaku ibu kandung yang melahirkan bayi yang telah meninggal bahwa ia telah menerima dengan ikhlas atas peristiwa yang terjadi;

Halaman 16 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Sit, tanggal 4 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“Pembunuhan”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung warna kombinasi putih dan orange dalam keadaan kotor;
  - 1 (satu) buah gurita warna putih yang terdapat gambar wajah boneka beruang warna merah muda (pink) dan putih dalam keadaan kotor;
  - 1 (satu) buah kerudung warna putih dalam keadaan kotor.
  - 1 (satu) buah Buku Kunjungan Pasien yang didalamnya terdapat catatan persalinan atas nama Ny. RISKI;
  - 1 (satu) lembar Surat Informed Consent Penolakan yang ditandatangani oleh DINA FITRI YANA selaku yang membuat pernyataan dan FITRI YUNI FADILAH, A.Md.Keb selaku Bidan Pengabdian Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar;
  - 1 (satu) lembar Partograf (Catatan Persalinan) atas nama Ny. RISKI tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh FITRI YUNI FADILAH, A.Md.Keb;
  - 1 (satu) buah gurita warna putih yang terdapat gambar wajah boneka beruang warna merah muda (pink) dan putih.
  - 1 (satu) buah baju tidur lengan panjang warna ungu bertuliskan “freind”;

Halaman 17 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain panjang warna kombinasi ungu, hitam dan kuning;
- 1 (satu) buah kerudung warna putih bermotif bunga.
- 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak atas nama Ny. Riski;
- 1 (satu) buah pisau bermata tajam terbuat dari besi sepanjang  $\pm 25$  (dua puluh lima) cm dengan gagang pisau terbuat dari kayu warna kuning sepanjang  $\pm 15$  (lima belas) cm;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam yang terdapat tulisan 30 W.
- 1 (satu) buah kain panjang motif batik warna kombinasi coklat dan hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type D1B02N13L2 AT Nomor Polisi M-5213-XD tahun 2018 warna magenta hitam nomor rangka MH1JM1115JK846842 nomor mesin JM11E1829906;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor registrasi M-5213-XD nama pemilik LAYYINATUN NOFIAH alamat Dusun Binaba RT. 018 RW. 009 Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep merk HONDA type D1B02N13L2 AT tahun 2018 warna magenta hitam nomor rangka MH1JM1115JK846842 nomor mesin JM11E1829906.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO7 warna putih yang didalam file galerinya terdapat :
- Foto seorang bayi berjenis kelamin perempuan menggunakan 1 (satu) buah gurita warna putih yang terdapat gambar wajah boneka beruang warna merah muda (pink) dan putih serta beralaskan 1 (satu) buah sarung warna kombinasi putih dan orange;
- Foto DINA FITRI YANA alias FITRI (mengaku bernama RISKI) ketika masih terbaring diatas tempat tidur pasien yang ada di ruang pemeriksaan Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sesaat setelah melahirkan bayi perempuan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 15.05 Wib

Halaman 18 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 111/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sit, tanggal 8 November 2021 dan Akta Permintaan Banding Nomor : 111/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sit, tanggal 9 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 November 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 16 November 2021, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 16 November 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 November 2021, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 18 November 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing – masing pada tanggal 8 November 2021 dan pada tanggal 9 November 2021;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam perkara aquo telah dengan nyata tidak cermat dalam menilai fakta- fakta hukum yang telah dengan nyata terungkap dimuka persidangan, dan ternyata dalam memutus dan mengambil kesimpulan hukum dalam perkara ini Majelis Hakim aquo hanya berdasarkan pada asumsi belaka dengan mengabaikan nilai pembuktian hukum yang telah terungkap dimuka persidangan.
2. Bahwa ternyata Majelis Hakim dalam perkara aquo dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum hanya berdasarkan pada asumsi belaka tanpa melihat keterkaitanya antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya ternyata antara bukti yang telah terungkap dimuka persidangan secara materiil sama sekali adalah tidak terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap anak bayi tersebut;
3. Bahwa pertimbangan Majelis hakim Aquo sangatlah jauh dari kebenaran fakta hukum dan telah memberikan kesimpulan yang tidak ilmiah dalam menentukan sebab kematian anak bayi tersebut;
4. Bahwa dikarenakan semua pertimbangan hukum yang telah dibuat menjadi putusan hukum oleh Majelis Hakim aquo hanya berdasarkan apada asumsi belaka dengan merangkai peristiwa hukum sendiri tanpa melihat fakta yang telah terungkap dimuka persidangan, maka sangat jelas Majelis Hakim dalam perkara aquo telah melampaui batas kewenangannya dalam menyimpulkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan.

Dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo nomor :

Halaman 20 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/Pid.Sus/2021/PN.Sit tanggal 4 Nopember 2021.

- Menyatakan Terdakwa IKA PUDAYANTI alias YANTI BINTI ISRAUP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
- Membebaskan Terdakwa IKA PUDAYANTI alias YANTI BINTI ISRAUP dari segala tuntutan hukum.
- Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabanya.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Jika yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang bahwa, atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah cermat dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta alat bukti Surat / dokumen;
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah cermat dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta alat bukti Surat / dokumen;
3. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah cermat dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta alat bukti Surat / dokumen;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara ini, memutuskan :

Halaman 21 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruhnya permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **IKA PUDAYANTI als YANTI bin ISRAUP (alm.)**;
2. Menyatakan dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 111/Pid.Sus/2021/PN Sit tanggal 04 November 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Sit, tanggal 4 November 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, yaitu Pasal 338 KUHP telah tepat dan benar begitu juga penjatuhan pidananya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan, maka alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Sit, tanggal 4 November 2021 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup kuat untuk dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Sit, tanggal 4 November 2021 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 22 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Sit, tanggal 4 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **22 Desember 2021** yang terdiri dari **H. Agus**

Halaman 23 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2021/PT Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumardo, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

**Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**

**Prim Fahrur Razi., S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**H. Agus Jumardo, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**